



## PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG

Lucky Cakra Ryandi\*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-Mail: [luckycakra@gmail.com](mailto:luckycakra@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang serta kendala-kendala yang di hadapi saat pelaksanaan otonomi daerah. Tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya sudah terdapat pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Namun, setelah berlakunya aturan mengenai Pemerintahan Daerah yang baru mengalami sedikit perubahan yaitu pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Pemalang tidak lagi menangani kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut serta pemanfaatan ruang laut, tetapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun di samping itu juga masih terdapat beberapa kendala seperti secara umum adanya perbedaan penafsiran dari masyarakat mengenai otonomi daerah dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melakukan otonomi daerah dan secara khusus kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan program kerja seperti program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan perikanan budidaya, bidang bina usaha dan pemasaran serta bidang pengembangan potensi kelautan.

**Kata Kunci: Otonomi Daerah, Tugas dan Wewenang.**

### Abstarct

The objective of this research is to find out the duty and authority of Marine and Fishery Agency Kab. Pemalang and to know how the implementation of regional autonomy that conducted by Marine and Fishery Agency Kab. Pemalang and also the obstacles in implementation the regional autonomy. the duty and authority of Marine and Fishery Agency has been agreed with legislation rule. In the implementation has been distinct division between central government, provincial ,and distinct/city area. However, after revising the new rule of local government has a few alteration, the division of Marine Sector and Fishery Kab. Pemalang does not handle of activities related to management and usage of coastal space, but rather to empowerment of coastal communities. beside that, it has still obstacles, commonly there is difference interpretation about regional autonomy and human resource who can conduct the regional autonomy and especially for work program such as; development of haul fishery ,development of cultivation fishery ,business and marketing field and also development of marine potential.

**Keyword: Regional Autonomy, Duty and Authority**



## I. PENDAHULUAN

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi dan Undang-Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak mungkin pelayanan terhadap rakyatnya terpusat pada satu pemerintahan (pemerintahan pusat), tetapi harus didistribusikan pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, untuk mendistribusikan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah diperlukan suatu pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Indonesia seperti telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi Daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggungjawab urusan Pemerintahan Umum. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintahan Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Seiring dengan desentralisasi di Indonesia, proses pengelolaan perikanan juga mengalami pergeseran, dari masa sebelum reformasi yang terpusat. Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan perikanan sesuai

---

<sup>1</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 71.



dengan semangat otonomi yang telah diatur oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Kewenangan tersebut di atas, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan membagi urusan wajib dan urusan pilihan. Pada intinya, Pemerintah Provinsi diberikan otoritas atau kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan dalam jarak 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan pada wilayah perairan laut dalam jarak 4 mil.

Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah mulai melakukan langkah-langkah strategis dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. Langkah pemerintah Kabupaten Pemalang ini dianggap sebagai bentuk partisipasi dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Pemalang. Hal ini pun diiringi dengan dibentuknya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang

sebagai pelaksana otonomi daerah dalam bidang kelautan dan perikanan.

Dibentuknya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten pemalang maka pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/ kota menjadi jelas. Dalam hal ini pemerintahan kabupaten/kota Pemalang mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas yang berupa pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penerbitan Ijin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer



dilapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>2</sup>

Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan – aturan hukum yang berhubungan dengan perbuatan hukum. Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

## B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.<sup>4</sup>

Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir

kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka. Sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, atau dengan kata lain akurat.

## C. Metode Pengumpulan Data

Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat<sup>5</sup>. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:

#### a. Wawancara atau interview<sup>6</sup>

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu peneliti

<sup>2</sup> Ibid hlm. 5

<sup>3</sup>Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hal. 39

<sup>4</sup>Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: 1994), hal. 73

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal.58

<sup>6</sup> Ronny Hanitijjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 10



mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan menjadi lebih luas dari apa yang ada dalam daftar pertanyaan.

Data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang bersentuhan langsung dengan subjek penelitian, yaitu:

- a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

## 2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer  
Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (peraturan perundang-undangan), terdiri dari :

- 1) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 12 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

- b. Bahan hukum sekunder  
Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer<sup>7</sup>. Antara lain:

- 1) *Library Research* (Riset Kepustakaan) yaitu buku – buku atau literatur, artikel, skripsi dan termasuk bahan kuliah.
- 2) Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengusaha konveksi.

- c. Bahan hukum tersier  
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijio Soemitro *Op Cit* hal, 53



dan sekunder, terdiri dari :

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Ilmiah populer
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### D. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.<sup>8</sup> Normatif adalah penelitian yang bertolak dari peraturan – peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Penjelasan mengenai analisa kualitatif adalah, data yang diperoleh, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dimaksud.<sup>9</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan argumentasi yang bersifat linguistik non statistik, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada.

---

<sup>8</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968), hal. 129

<sup>9</sup> Ronny Hanitjio Soemro, *Op.Cit*, hal. 53.

Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan, teori dimana metode ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang

Tugas pokok dan wewenang Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pemalang adalah Melaksanakan urusan pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan<sup>10</sup>.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi<sup>11</sup>:

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pemalang, Pasal 26 .

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 77.



1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang kelautan dan perikanan;
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam lingkup Dinas Kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Namun dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka terdapat beberapa perubahan dalam tugas yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Beberapa tugas baru setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan<sup>12</sup>:

1. Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap;
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya;
3. Peningkatan daya saing usaha dan produk kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
7. Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
8. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian.
9. Sedangkan untuk penerbitan ijin usaha Perikanan di Kabupaten Pemalang sudah menggunakan pelayanan

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Pasal 3 Ayat (3).



satu atap yaitu melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT).

Selain itu, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Pemalang tidak lagi menangani kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut serta pemanfaatan ruang laut, tetapi untuk pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir masih tetap dilaksanakan<sup>13</sup>.

Sejauh ini sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dalam rangka menjalankan otonomi daerah telah sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Dalam pelaksanaannya terlihat jelas pembagian tugas antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut telah menjelaskan adanya suatu pembagian tugas yang jelas, seperti halnya sub urusan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil hanyalah menjadi

tanggungjawab dari pemerintah pusat dan daerah provinsi, sedangkan dalam sub urusan perikanan tangkap jelas adanya pembagian tugas kepada daerah kabupaten/kota untuk mengurusnya dalam hal pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota serta pengolahan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Selain itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga merubah aturan mengenai masalah penerbitan ijin usaha perikanan. Saat ini penerbitan ijin usaha perikanan di Kabupaten Pemalang sudah menggunakan pelayanan satu atap yaitu melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT). Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Pelayanan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan

---

<sup>13</sup> Wiwik Sri L, S.E.,MM., Wawancara, Sub Bag Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang, (Pemalang: 17 Desember, 2015).



yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

## **B. Kendala-Kendala Pada Saat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Dalam Rangka Otonomi Daerah**

Pencapaian pembangunan dalam rangka otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan sudah cukup baik dan sebagian besar sudah menunjukkan peningkatan, akan tetapi masih dijumpai beberapa kendala atau permasalahan yang menjadi hambatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dan untuk mengatasinya memerlukan waktu yang cukup panjang dan anggaran yang mencukupi.

Secara umum kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut adalah persepsi yang berbeda dari masyarakat dalam menafsirkan kebijakan otonomi daerah dan terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan otonomi daerah. Namun, dalam bidang kelautan dan perikanan terdapat beberapa kendala dalam beberapa program yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Pemalang, seperti contoh<sup>14</sup>:

### **a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Hambatan utama yang masih dihadapi dalam usaha peningkatan produksi perikanan laut khususnya di Kabupaten Pemalang, antara lain:

- 1) Pendangkalan dan ombak besar musim barat atau timur yang menyebabkan alur masuk keluar kapal terganggu;
- 2) Saran dan prasaran yang masih kurang memadai terutama pada fasilitas pokok (*break water, jetty, dan kolam pelabuhan*);
- 3) Belum adanya lampu pandu/tanda masuk ke dermaga sehingga nelayan mengalami hambatan pada saat kapal menuju tempat sandar;
- 4) Belum adanya tata ruang Sumber Daya Ikan (SDI) di wilayah perairan Kabupaten Pemalang;
- 5) Belum maksimalnya program peningkatan kehidupan / kesejahteraan nelayan;
- 6) Belum lengkapnya surat-surat/perijinan kapal nelayan di laut;
- 7) Belum adanya pendapatan/cek fisik kapal.

---

<sup>14</sup> Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2014, hlm 45.



### **b. Program Pengembangan Perikanan Budidaya**

- 1) Hampir seluruh wilayah di kawasan Minapolitan Rawan Bencana Banjir terutama di sekitar sungai comal yang meluap di puncak musim penghujan di Desa Mojo, Pesantren, dan Limbangan. disamping itu tingginya gelombang pasang (rob) juga mengakibatkan kerugian di wilayah tambak Desa Tasikrejo, Ketapang. Kerugian akibat banjir di wilayah ini pada bulan januari 2014 diperkirakan mencapai Rp 25.600.000.000,- dengan areal tambak yang tergenang mencapai 839,4 Ha atau 75,1%;
- 2) Tingginya biaya operasional untuk budidaya udang Vanamae terutama biaya pakan dan biaya solar untuk menghidupkan genset, pompa, atau kincir air, sehingga hanya petani yang memiliki modal besar yang dapat melaksanakan budidaya Udang Vanamae.

### **c. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran**

- 1) Tempat usaha yang masih menyatu dengan pemukiman penduduk sehingga mengganggu baik dilihat dari segi kesehatan maupun kenyamanan serta tata ruang;

- 2) Tempat penjualan hasil pengolahan perikanan dan ikan segar masih menyatu dengan pasar umum serta tempatnya belum memiliki sanitasi yang baik;
- 3) Belum adanya kawasan pasar khusus untuk pengolahan hasil perikanan dan ikan segar;
- 4) Akses menuju ke pasar masih terbatas;
- 5) Sumber Daya Manusia (SDM) pengolah dan pemasar ikan kurang terampil;
- 6) Mutu hasil perikanan kurang dalam kualitas kemasan.

### **d. Bidang Pengembangan Potensi Kelautan**

- 1) Tingkat pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia masyarakat pesisir di bidang perikanan masih rendah;
- 2) Sarana dan prasarana yang ada di wilayah pesisir perlu untuk dipenuhi terutama sarana jalan, drainase, dan air bersih;
- 3) Tingkat abrasi dan erosi di Kabupaten Pemalang khususnya Desa Tasikrejo cukup tinggi;
- 4) Ancaman bahaya banjir di Mojo dan sekitarnya menjadi masalah rutin setiap tahun yang harus diatasi.

Dari beberapa permasalahan yang terjadi mendorong Dinas



Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang untuk melakukan berbagai upaya penyelesaian masalah, upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

### **a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

- 1) Normalisasi alur serta pengerukan dan diupayakan dilakukan 2 kali dalam setahun;
- 2) Pembangunan, perpanjangan *break water*, *jetty*, dan perluasan kolam pelabuhan disesuaikan dengan dana yang tersedia;
- 3) Pembangunan lampu pandu/tanda keluar masuk kapal di beberapa PPI;
- 4) Pembentukan Sub Kelompok Kerja Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) Kabupaten Pemalang melibatkan SKPD terkait dan telah *Study Banding* di Kabupaten Batang guna penyusunan program SKPD pada tahun 2014;
- 5) Diadakan operasi pengawasan terhadap kelengkapan surat-surat kapal oleh tim gabungan (polisi air, Angkatan Laut, dan Dinas Kelautan dan Perikanan) tahun 2014 melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS) yang telah terbentuk sebanyak 45 personil pada tahun 2013;

- 6) Usulan program / kegiatan pendataan / cek fisik kapal.

### **b. Program Pengembangan Perikanan Budidaya**

- 1) Penggiliran masa tanam dan peninggian tanggul / pematang tambak;
- 2) Fasilitasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari perbankan, subsidi solar, dan pupuk untuk pembudidaya ikan serta pengalihan model budidaya ke semi intensif atau tradisional.

### **c. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran**

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana usaha pengolahan agar sanitasi dan higienis tetap terjaga;
- 2) Peningkatan sanitasi tempat penjualan ikan olahan dan ikan segar;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pasar khusus ikan dan olahan ikan segar;
- 4) Peningkatan akses menuju pasar bagi pengolah dan penggemar ikan;
- 5) Peningkatan pelatihan dan keterampilan pengolahan hasil perikanan;
- 6) Peningkatan pembinaan serta sosialisasi mutu produk khususnya produk

<sup>15</sup> Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2014, hlm 47.



hasil olahan hasil perikanan.

#### **d. Bidang Pengembangan Potensi Kelautan**

- 1) Perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan usaha ekonomi produktif dalam bidang kelautan dan perikanan bagi masyarakat pesisir;
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana terutama jalan, drainase, dan air bersih untuk mendukung peningkatan mekonomi masyarakat pesisir;
- 3) Perlu penanganan abrasi di Tasikrejo, dengan pembangunan *break water* (pemecah gelombang) dan penanaman mangrove jenis *Avicenia* (api-api);
- 4) Pembangunan fender/sender di tepi sungai comal untuk menanggulangi bahaya banjir.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka terdapat beberapa perubahan dalam tugas yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Beberapa tugas baru setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

adalah merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan:

1. Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap;
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya;
3. Peningkatan daya saing usaha dan produk kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
7. Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
8. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian.
9. Sedangkan untuk penerbitan ijin usaha Perikanan di Kabupaten Pemalang sudah menggunakan pelayanan satu atap yaitu melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT).

Selain itu, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Pemalang tidak lagi



menangani kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut serta pemanfaatan ruang laut, tetapi untuk pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir masih tetap dilaksanakan.

2. Secara garis besar pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dalam rangka otonomi daerah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya sudah terdapat pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Namun di samping itu juga terdapat beberapa kendala yang terjadi pada saat pelaksanaannya seperti secara umum kendala yang terjadi adalah adanya perbedaan penafsiran dari masyarakat mengenai otonomi daerah dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dapat melaksanakan otonomi daerah. Selain itu, terdapat juga kendala yang khusus berkaitan dengan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang yang merujuk pada tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang seperti pada program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan perikanan budidaya, bidang bina usaha dan pemasaran, dan bidang pengembangan potensi kelautan, namun dalam kendala yang bersifat khusus ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang

telah memiliki berbagai solusi untuk mengatasai permasalahan yang terjadi sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini dapat segera diatasi dan tidak terulang di kemudian hari.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Gadjong, Agussalim Andi, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Joeniarto, *Perekembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bina aksara, 1992. Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Muslimin, Amrah, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1986
- Nawawi, Hadari & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: 1994).
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968).
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2000.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Supriatna, Tjahya, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).



## DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Syafiie, Inu Kencana, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pemalang.

### LAPORAN:

Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2014.

### WEBSITE:

<http://bingkaisuara.com>, diakses pada hari rabu 4 November 2015, pukul 23.11 WIB.

### UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan.

Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008